

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta sebenarnya sudah berusaha dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dari kebun binatang itu sendiri, namun belum efektif karena masih ada kekurangan yang bersifat menghambat terlaksananya penerapan peraturan pemerintah tersebut. Pihak kebun binatang sudah merencanakan tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan kebun binatang untuk melaksanakan pengelolaan hewan dan manajemen kebun binatang, namun tetap ada hambatan yang berasal dari luar seperti tidak tersedianya lagi lahan di sekitar kebun binatang yang menghambat renovasi dan perluasan kandang hewan yang sudah direncanakan oleh pihak kebun binatang, sedangkan kendala dari dalam kebun binatang adalah banyaknya jumlah flora dan fauna di kebun binatang tersebut yang tidak dapat dijangkau oleh jumlah sumber daya manusia yang terbatas, di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta terdapat 1298 Fauna, 36.735 Flora.

Alat-alat penunjang kebutuhan kebun binatang untuk melakukan perawatan dan pelayanan terhadap hewan maupun manusia masih kurang lengkap. Adanya lokasi-lokasi yang peneliti rasa kurang diperhatikan dalam dari segi penataan ruang dan kebersihannya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Dari segi alat penunjang kesehatan antara manusia dan hewan sebaiknya lebih dulu dipenuhi karena dari kebun binatang merupakan tempat manusia dan hewan berada dalam satu lokasi yang sangat memungkinkan terjangkitnya penyakit dari kedua pihak, pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan ini juga membantu pihak kebun binatang agar hewan yang ada tidak mudah terkena penyakit yang dibawa pengunjung. Alat kesehatan yang dimaksud adalah memperbanyak titik lokasi pengunjung dapat mensterilkan diri mereka setelah atau sebelum berinteraksi dengan satwa. Pihak pengelola Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta kemudian dapat membenahi atau merenovasi kandang yang dirasa sudah tidak baik atau kurang memadai bagi satwanya, selagi menunggu adanya lahan yang dapat digunakan untuk memperluas area kebun binatang. Bagi penulis harga tiket masuk Kebun Binatang Gembira Loka masih terbilang murah yaitu Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) apabila pihak kebun binatang sedikit menaikkan harganya 5000-10.000 rupiah dengan alasan pembangunan fasilitas dan pemenuhan kebutuhan perlengkapan pemeliharaan hewan masih dapat dikatakan masuk

akal dan juga membantu pihak kebun binatang lebih cepat memenuhi kebutuhan alat dan sumber daya manusia yang diperlukan.

## Daftar Gambar



Lokasi poliklinik pribadi Gembira Loka



Lokasi poliklinik pribadi Gembira Loka



**Lokasi penyimpanan persediaan makanan**



**Lokasi peracikan pangan satwa**



**Lokasi lemari pendingin untuk menyimpan daging**



**Lokasi tempat penyimpanan sayuran**



**Lokasi peracikan nutrisi satwa**



**Lokasi edukasi satwa**



**Pos jaga kamanan**



**Proses pemberian makan satwa**






**Proses pemberian kandang satwa**



**Kandang satwa yang terlihat terlalu kecil**



**Satwa yang berada dalam kandang tanpa ada kawanannya**



**Satwa yang terlihat meminta makanan kepada pengunjung**



**Ukuran kandang kurung yang terlalu kecil**



**Ukuran kandang burung yang terlalu kecil**



**Seekor harimau seorang diri dalam kandang**



**Proses pemberian makan penguin di kandangnya yang sempit**

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Supardi, Imam. Lingkungan Hidup dan Kelestariannya. Cetakan ke-3.

(Bandung: Alumni, 1994)

Wahyu, Wita. Kesejahteraan Hewan bagi Kesehatan manusia. (Jakarta:

Graha Media Pustaka, 2010)

### Undang-undang

Undang-undang nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Undang-undang nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49.

### Internet

Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA)

<http://www.forda-mof.org/files/bksda1.pdf> diakses pada tanggal 31 Agustus 2019 pukul 20:20 WIB

<https://jabarprov.go.id/index.php/news/31824/2019/02/16/PKBSI-Butuh-SDM-Ko-mpeten> diakses tanggal 3 September , 2019 pukul 20:45 WIB

Ksdae.menlhk.go.id diakses tanggal 4 September, 2019 pukul 02:27 WIB

*World Organisation for Animal Healt* diakses tanggal 4 September 2019 pukul 02:29

<http://gembiralokazoo.com/staff/direksi> diakses 1 September 2019 pukul 21:46 WIB

Aryani Widyawati, “Penerapan Kesejahteraan Hewan Di Rumah Potong Hewan”,

[http://disnak.jabarprov.go.id/files\\_arsip/Artikel\\_Penerapan\\_Kesejahteraan\\_Hewan\\_di\\_RPH.pdf](http://disnak.jabarprov.go.id/files_arsip/Artikel_Penerapan_Kesejahteraan_Hewan_di_RPH.pdf),

diakses tanggal 10 maret 2018 pukul 21:55 WIB